

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Selaras dengan perkembangan zaman, mayoritas masyarakat dalam beraktifitas tiap hari tidak bisa terlepas dari kebutuhan transportasi, semacam kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini merupakan alat transportasi yang dapat mendukung dalam beraktivitas sehari-hari maupun dalam hal pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan ini maka seseorang harus memiliki dana yang cukup, namun jika dalam hal ini tidak memiliki kecukupan dana yang menjadikan masyarakat belum mampu membeli kendaraan bermotor secara *cash* (tunai). Maka banyak masyarakat memilih untuk mengajukan pembiayaan baik pada perorangan maupun kepada lembaga keuangan.

Lembaga keuangan hadir di Indonesia merupakan sesuatu yang penting, karena sulit melakukan bisnis atau kegiatan ekonomi dengan tidak adanya lembaga keuangan. Definisi dari lembaga keuangan yaitu suatu lembaga yang menyediakan fasilitas dalam bidang keuangan, bergerak dengan cara menghimpun dana melalui masyarakat serta menyalurkan kembali terhadap masyarakat dalam wujud pendanaan.¹ Demikian pula lembaga keuangan syariah (LKS), yaitu suatu lembaga keuangan dimana kegiatan operasionalnya berpegang teguh terhadap prinsip syariah. Terdapat dua macam lembaga keuangan syariah diantaranya lembaga keuangan syariah bank serta non-bank. Bentuk dari lembaga keuangan syariah non-bank diantaranya

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 29.

Reksadana, Pasar Modal, Asuransi, Pegadaian, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang berasal dari 2 istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitulmaal* berfokus pada kegiatan non profit yaitu usaha penghimpunan dan penyaluran dana bukan untuk memperoleh keuntungan misalnya dalam bentuk ZIS (zakat, infaq, dan sedekah). Sedangkan *baitul tamwil* bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana komersial (*profitable*).² Kehadiran BMT dalam lingkungan masyarakat diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam memudahkan masyarakat menengah ke bawah (*lower-middle class*) yang belum terjangkau oleh perbankan. Tidak jauh beda dari perbankan, BMT juga menghadirkan berbagai macam produk tabungan maupun produk pembiayaan yang ditawarkan. Yang mana BMT memberikan pembiayaan dengan berbagai cara, yaitu menggunakan prinsip jual beli misalnya dalam bentuk *murabahah*, *salam*, *istishna*, prinsip sewa (*ijarah*), prinsip kerjasama (*musyarakah*), prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan prinsip non-profit (*qardhul hasan*).

Tabel 1.1

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022

NO	JENIS PEMBIAYAAN	2020	2021	2022
1	Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah (<i>Murabahah</i>)	145,387	121,157	171,850
2	Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah	865	1,159	3,990
3	Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah (<i>Ijarah</i>)	18,979	19,308	24,918

(Sumber: Data diperoleh dari Statistik Lembaga Pembiayaan melalui www.ojk.go.id)

² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 363.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa data yang diperoleh melalui statistik lembaga pembiayaan dalam rentang waktu 2020 hingga 2022 terdapat peningkatan signifikan setiap tahunnya dan pembiayaan jual beli (*Murabahah*) memiliki jumlah pengguna paling banyak. Hal ini disebabkan karena akad jual beli merupakan akad yang dapat diterapkan dengan mudah pada lembaga keuangan syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Capem Mojo Kediri merupakan lembaga keuangan syariah yang berlokasi di daerah Mojo Kediri, yang mana berdekatan dengan dua koperasi syariah lainnya yaitu BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dan KSPPS BMT PETA. Namun salah satunya mengalami perpindahan lokasi kantor. Berikut tabel perbandingan dari ketiga BMT tersebut:

Tabel 1.2

Perbandingan BMT UGT Nusantara, BMT Rahmat dan BMT Peta

ASPEK	KSPPS BMT UGT Nusantara	BMT Rahmat Syariah	KSPPS BMT PETA
Produk	<p>1) Simpanan Terdapat 8 produk simpanan seperti tabungan umum syariah, tabungan haji dan umrah, tabungan hari raya, tabungan MDA dan lain-lain.</p> <p>2) Pembiayaan Terdapat 9 jenis pembiayaan antara lain kendaraan bermotor gadai emas, modal usaha, kafalah haji dan lain-lain.</p>	<p>1) Tabungan berupa simpanan <i>mudharabah</i></p> <p>2) Deposito</p> <p>3) Pembiayaan akad <i>murabahah</i>.</p>	<p>1) Tabungan Memiliki 4 produk tabungan antara lain tabungan umum, hari raya dan tabungan haji dan umrah.</p> <p>2) Pembiayaan Memiliki 4 produk pembiayaan yaitu <i>musyarakah</i>, <i>rahn</i>, <i>mudharabah</i> dan <i>ijarah</i>.</p>

Lokasi	Ds. Petok Rt. 001/ Rw. 002, Kec. Mojo, Kab. Kediri, Jawa Timur.	Jl. Argowilis No. 568, Semen, Kec. Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.	Jl. Moch Yusuf Rt. 027/ Rw. 008 Kec. Pare, Kab Kediri, Jawa Timur.
Keterangan	-Memiliki letak yang strategis dan mudah diakses yaitu berada tepat di pinggir jalan raya dan dekat dalam kawasan pasar Jabang. -Fasilitas yang memadai seperti area parkir luas, tersedia AC, kursi tunggu dan cctv di dalam kantor. -Pembukaan tabungan dan pembiayaan baru terbuka bagi semua orang. -Jumlah kantor cabang banyak sehingga lebih dikenal oleh masyarakat.	-Memiliki letak kantor sekitar pasar semen. -Area parkir kurang luas. -Hanya fokus pada anggota saja, sehingga terdapat kekurangan dalam memperkenalkan ke masyarakat sekitar.	-Terjadinya pemindahan kantor -Lokasi baru sangat jauh dari pusat kota. -Area parkir kurang luas.

(Sumber: Data diolah dari observasi, 26 Maret 2022)

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 1.2 diatas, dari ketiga lembaga keuangan syariah non bank yang ada di daerah Mojo Kediri ini, dapat diketahui bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara Mojo Kediri memiliki berbagai kelebihan diantara BMT lainnya. Pada tahun 2014, BMT ini juga meraih penghargaan sebagai *The Best Islamic Microfinance* dengan nilai aset lebih dari 50 miliar yang diberikan oleh Karim Consulting Indonesia.³ Selain itu

³ Mokh. Syaiful Bakhri, *Sukses Koperasi Syariah di Sidogiri The Best Islamic Micro Finance* (Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2015), 125.

alasan peneliti memilih lokasi ini karena letaknya yang strategis dan aksesnya pun mudah karena berada di pinggir jalan raya. Serta berdekatan langsung dengan fasilitas-fasilitas umum seperti Pondok Pesantren Al-Mukhtar Mojo, Pasar Jabang Mojo Kediri, Pasar Mondo Mojo Kediri, dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri sehingga memiliki potensi yang cukup tinggi untuk terus meningkatkan minat anggota agar bergabung di BMT UGT Nusantara Capem Mojo. Serta produk yang ditawarkan juga lebih bervariasi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas transportasi, KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri hadir sebagai jawaban atas kesulitan masyarakat yang tidak terakses pembiayaan di perbankan. Maka KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri ini memiliki produk khusus dalam memfasilitasi pembiayaan kendaraan bermotor yaitu melalui pembiayaan UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), dimana pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang berkeinginan mempunyai kendaraan bermotor dengan menggunakan sistem angsuran (cicilan) dan tetap berpedoman pada syariat Islam.

Tabel 1.3
Jumlah Pembiayaan UGT KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri

Tahun	Kendaraan	Jumlah Anggota
2020	Motor Baru	36
2021	Motor Baru	39
2022	Motor Baru	41
Total		116

(Sumber: Data Jumlah Anggota KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri)

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan jumlah pembiayaan kendaraan bermotor yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri dalam rentang waktu tahun 2020-2022. Pada pembiayaan kendaraan bermotor ini bisa digunakan untuk pembiayaan roda empat (mobil) dan roda dua (motor) baik baru maupun bekas. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Rohim selaku Kepala Cabang KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri, beliau menyatakan bahwa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri ini hampir tidak ada yang mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat melainkan mereka lebih tertarik pada pembiayaan kendaraan roda dua. Sedangkan untuk penerapan pembiayaan kendaraan roda empat sendiri akan membutuhkan plafon yang cukup besar.⁴ Karena BMT ini juga lebih fokus kepada masyarakat menengah kebawah, maka BMT lebih fokus kepada pembiayaan kendaraan bermotor roda dua meskipun sebenarnya kedua pembiayaan tersebut diterapkan.

Terdapat keunggulan pada produk pembiayaan kendaraan bermotor ini yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri yaitu uang muka yang cukup ringan, terdapat fasilitas cover asuransi syariah jika terjadi kehilangan atau kerusakan diatas 75%, terdapat diskon di akhir pelunasan pembayaran pembiayaan serta adanya pilihan akad yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan anggota diantaranya akad *Murabahah* dan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT). Namun, anggota BMT lebih tertarik menggunakan akad

⁴ Nur Rohim, Kepala Cabang, Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023 di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri.

murabahah alasannya karena pada akad ini langsung berpindah kepemilikan.⁵ Pihak BMT secara leluasa memberikan pilihan akad pada pembiayaan kendaraan bermotor guna mempermudah anggota untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Akad *murabahah* termasuk akad yang paling banyak diterapkan dalam pelaksanaan produk-produk yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri. Karena memiliki risiko yang sangat rendah, selain itu akad *murabahah* juga memberikan kejelasan mengenai pembayaran, baik mengenai jumlah maupun waktu pembayarannya. Pembayaran dalam akad *murabahah* bisa dilakukan dengan cara tunai (*cash*) ataupun angsuran. Adapun perbedaan jual beli akad *murabahah* dan jual beli lainnya, dimana akad tersebut harus menegaskan harga pokok dan perolehan keuntungan terlebih dahulu kepada pembeli.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, jika bank menerima permintaan nasabah untuk membeli barang dari bank, sehingga pihak bank wajib terlebih dahulu membeli barang yang diminta nasabah tersebut secara resmi kepada pemasok. Juga, jika bank ingin mengalihkan pembelian barang dari pihak ketiga kepada nasabah, maka akad penjualan *murabahah* wajib dibuat sesuai barang pada prinsipnya menjadi milik bank. Setelah itu bank diperbolehkan untuk menjual barang tersebut kepada nasabah yang memesan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁶

⁵ Nur Rohim, Kepala Cabang, Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022 di KSPPS BMT UGT Nusantara Mojo Kediri.

⁶ Darsono dkk., *Perbankan Syariah DI Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 222.

Sedangkan berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri, dimana pada pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan tambahan akad *wakalah*, pihak BMT tidak melaksanakan akad *murabahah* setelah anggota melakukan pembelian kendaraan bermotor serta menyerahkan bukti pembayaran berupa kwitansi dan lain-lain kepada pihak BMT.

Karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan akad *murabahah* serta tinjauan Fatwa DSN-MUI. Sehingga peneliti tertarik guna mempelajari mengenai “Pembiayaan Kendaraan Bermotor Menggunakan Akad *Murabahah* Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian diatas, ada beberapa tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk menjelaskan praktik pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini guna bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri. Serta hasil penelitian ini dimaksudkan bisa memberikan tambahan referensi dan kepustakaan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan secara praktis

Melalui penelitian ini besar harapan peneliti bahwa tulisan ini memiliki kemanfaatan bagi masyarakat, terkhusus untuk lembaga pembiayaan berbasis syariah. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan sumbangan gagasan dalam menyikapi berbagai hal berkaitan dengan akad *murabahah* yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang digunakan oleh penulis:

1. “Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang”.⁷

Fokus penelitian ini yaitu pada mekanisme dan implementasi akad *murabahah* di BMT *Al-Birry* Kabupaten Pinrang, yang menggunakan penelitian kualitatif, dengan temuan penelitian menunjukkan bahwa pada BMT *Al-Birry* Kabupaten Pinrang mekanisme akad *murabahah* yang diterapkan meliputi prosedur pembiayaan, ketentuan akad, jaminan, uang muka maupun denda. Sedangkan pelaksanaan akad *murabahah* telah terimplementasi dengan baik.

Persamaan penelitian ini dimana sama-sama membahas akad *murabahah* dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian sebelumnya fokus pada implementasi akad *murabahah* secara umum. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada praktik akad *murabahah* ditinjau dari fatwa DSN MUI.

2. “Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Pensiun (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya)”.⁸

Fokus penelitian ini yaitu mekanisme dana pensiun di BSM KC Bandar Jaya, yang menggunakan penelitian lapangan dengan metode

⁷ Nurlela, “Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang” (*Skripsi*, Parepare, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

⁸ Etik Nurlita, “Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Pensiun (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya)” (*Skripsi*, Lampung, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2019).

deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan, mekanisme pembiayaan pensiun ini dilaksanakan dalam berbagai tahap, diantaranya pengajuan pinjaman pensiun oleh nasabah, pengecekan data/verifikasi data untuk mengantongi kelengkapan dan keakuratan data, pemeriksaan di tempat berdasarkan prinsip 5C, penilaian dan penentuan keperluan pembiayaan, pelaksanaan kontrak dan pengikatan jaminan (agunan), selanjutnya pembiayaan dicairkan. Dan proses pembiayaan ini sudah sejalan dengan fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini memiliki persamaan, dimana kesamaan penelitian ini terletak pada penggunaan metode kualitatif dan akad *murabahah*. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, dimana pada penelitian sebelumnya berfokus pada pembiayaan pensiun. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor.

3. “Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Dan Fatwa No: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan *At-Tamwil Bi Al-Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih)”.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji implementasi pembiayaan *murabahah* serta pengaturan margin dengan menggunakan penelitian kualitatif. Dengan temuan penelitian sebagai

⁹ Aslih Fitroty, “Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Ketentuan Fatwa Dsn No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Dan Fatwa No : 84/dsn-mui/xii/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan *At-Tamwil Bi Al-Murabahah* Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih)” (*Skripsi*, Kediri, IAIN KEDIRI, 2021).

berikut: pengimplementasian akad *murabahah* menggunakan akad *wakalah* dan tidak sepenuhnya berdasarkan Fatwa DSN MUI No.4 tahun 2000 mengenai pembiayaan yang terbebas dari riba, serta penerapan marginnya menggunakan metode flat.

Penelitian ini memiliki kesamaan pada penggunaan metode kualitatif dan membahas akad *murabahah*. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan pada objek dan lokasi penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya membahas terkait penerapan dan pengaturan margin. Dimana penelitian ini lebih fokus pada praktik pembiayaan kendaraan bermotor ditinjau dari fatwa DSN-MUI.

4. “Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Dalam Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro di PT. BRI Syariah KCP Stabat”.¹⁰

Fokus penelitian ini yaitu penerapan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan mikro dan multi barang sebagai penunjang usaha, dengan menggunakan penelitian kualitatif. Menurut temuan penelitian ini, dianggap syari'ah untuk melaksanakan akad *murabahah bil wakalah* dalam rangka memberikan pembiayaan usaha mikro jika akad *wakalah* dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian akad *murabahah* dilakukan setelah barang yang dipesan menjadi milik bank secara resmi.

Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai akad *murabahah*. Perbedaan penelitian ini dapat dilihat pada objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya

¹⁰ Wike Ariska, “Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Dalam Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro di PT. BRI Syariah KCP Stabat” (*Skripsi*, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

berfokus pada pembiayaan KUR. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor.

5. “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang”.¹¹

Fokus penelitian ini yaitu pada pelaksanaan akad *murabahah* untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dengan menerapkan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Dengan temuan penelitian, pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan ini memiliki tambahan akad *wakalah*, serta sudah memenuhi rukun syarat dan ketentuan akad. Namun pada prosedur pembelian barang tersebut tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan umum fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000.

Kesamaan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan membahas akad *murabahah*. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan fokus objeknya, dimana pada penelitian sebelumnya fokus pada kendaraan bermotor roda empat. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor roda dua.

¹¹ Muhamad Abduh Robit Hudaya, “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Di PT. Bank Syariah Mandiri Area Malang” (*Skripsi*, Malang, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2018).